

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANGHARI
DALAM PELAKSANAAN HAK MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
SETELAH ADANYA REPOSISI DAN REFUNGSIONALISASI DPRD
(Studi Kasus DPRD Periode 2009-2014)**

Herma Yanti¹

Abstract

The existence of repositioning and recreation of post-reform parliament has put Parliament in a position parallel to the local government, and restored to proper functioning as the regional legislature. Placed before Parliament as part of the Local Government Council is not able to play a lead role as it should. With repositioning and recreation of this, Parliament should be able to play a role in local governance, including the formation of legislation are realized through the implementation of the right to initiate draft.

Keyword : *Ranperda Council initiative*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan dengan sistem desentralisasi, yaitu adanya penyerahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Wujud dari penyerahan kewenangan tersebut melahirkan apa yang disebut dengan daerah otonom, yaitu daerah yang mempunyai hak dan wewenang mengatur sendiri urusan pemerintahannya atau disebut juga dengan otonomi daerah.

Inti pemberian otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan Pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, serta mendorong aktivitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan berkembangnya demokrasi dari bawah, maka rakyat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui keputusan politik melainkan yang utama adalah berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri.

Adanya reformasi di bidang politik dan pemerintahan telah melahirkan agenda dan kesepakatan nasional baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Kedua undang-undang ini telah menimbulkan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai koreksi total atas Undang-Undang yang berlaku sebelumnya yaitu UU Nomor 5 Tahun 1974.

Salah satu perubahan mendasar yang diatur melalui kedua undang-undang tersebut dibandingkan dengan sistem yang berlaku sebelumnya adalah dipisahkannya Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebelumnya DPRD ditempatkan sebagai bagian dari pemerintah daerah, akibatnya DPRD tidak mandiri dan ditempatkan dibawah dominasi Kepala Daerah. Hal ini berimplikasi tidak berdayanya DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan demokrasi dan demokratisasi yang merupakan saripati dari agenda reformasi. Sesuai dengan tujuan pemberian otonomi pada daerah adalah untuk mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini.

Tujuan dipisahkannya DPRD dari Pemerintah Daerah adalah untuk memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat. Dimensi yang positif dari pembedayaan terhadap lembaga legislative daerah adalah DPRD akan lebih aktif di dalam menangkap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Daerah.

Pemberdayaan (*empowering*) DPRD sangat menentukan dalam upaya melaksanakan politik otonomi baru. Pemberdayaan adalah upaya agar DPRD mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara wajar baik sebagai mitra eksekutif maupun sebagai sebagai pengemban kedaulatan rakyat di daerah.

Berdasarkan hal di atas terlihat adanya

¹ Dosen Fak. Hukum Universitas Batanghari

upaya normatif untuk melakukan reposisi dan refungsionalisasi hubungan antara DPRD sebagai badan legislatif daerah dengan Pemerintah Daerah sebagai eksekutif daerah. Dari kaca epistemologis, reposisi dan refungsionalisasi hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah itu membawa implikasi politik yang sangat dalam. Sebab, ketika masih menjadi bagian dari Pemerintah Daerah, peran DPRD tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan pemisahan tersebut, DPRD diharapkan dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsinya.

Adapun fungsi-fungsi yang dimiliki DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 maupun UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, DPRD mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Esensi mempunyai hak dan kewajiban tersebut ialah supaya dapat mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat, penyambung pikiran dan semangat rakyat yang diwakilinya.

Dari ketiga fungsi tersebut, fungsi legislasi (pembentukan Perda) merupakan fungsi utama DPRD sebagai badan legislative daerah. Sebagaimana dikemukakan Marbun bahwa "fungsi pembuatan Perda merupakan fungsi utama dan asli dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislative. Lewat fungsi ini, DPRD menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara materil maupun secara fungsional.

Apalagi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kekuasaan membentuk Perda ini dikembalikan kepada DPRD, sebelumnya kekuasaan tersebut berada pada Kepala Daerah. Kekuasaan DPRD tersebut didasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

Setelah adanya reposisi dan refungsionalisasi DPRD, seharusnya DPRD dapat memainkan peranan yang cukup besar dalam pembentukan peraturan daerah. Peranan tersebut diwujudkan dalam pengimplementasian dari berbagai tugas, hak dan wewenang yang dimiliki DPRD, salah satunya adalah hak mengajukan Raperda.

Namun dalam prakteknya hingga saat ini, penggunaan hak mengajukan Raperda tersebut masih minim. Begitu pula di DPRD Kabupaten

Batanghari saat ini yang merupakan DPRD periode ketiga setelah reformasi. Meskipun sudah terlihat adanya Peraturan daerah yang berasal dari inisiatif DPRD, namun secara kuantitas masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan Perda yang berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah. Dari sekian banyak Perda yang telah ditetapkan sampai saat penelitian ini dilakukan, baru dua Perda yang rancangannya berasal dari inisiatif DPRD.

Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, sehingga diperoleh gambaran secara rinci tentang peranan DPRD Kabupaten Batanghari dalam pelaksanaan hak mengajukan Raperda serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian tersebut kemudian dituangkan dalam tulisan yang berjudul : Peranan DPRD Kabupaten Batanghari Dalam Pelaksanaan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Setelah Adanya Reposisi dan Refungsionalisasi DPRD (studi kasus DPRD Periode 2009-2013)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan DPRD dalam melaksanakan hak mengajukan Raperda oleh DPRD Kabupaten Batanghari?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peranan DPRD dalam melaksanakan hak mengajukan Raperda?

C. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Batanghari Periode 2009-2014, yang berjumlah 30 puluh orang. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan menggunakan kriteria tertentu dengan alasan memudahkan peneliti mendapatkan data penelitian. Dari 30 orang anggota DPRD diambil sampel sebanyak 7 orang yang berasal dari 4 fraksi DPRD. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*indept interview*), penyebaran kuisioner dan studi dokumen.

Dalam Analisis data, untuk mengukur peranan DPRD dalam pelaksanaan hak mengajukan Raperda dilihat dari prosentase jumlah peraturan daerah yang rancangannya berasal dari DPRD dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Perda yang dihasilkan selama DPRD Periode 2009-2014. Berdasarkan prosentase tersebut dapat dilihat kecenderungannya berdasarkan tolok ukur sebagai berikut : (1) 0% - 25% = kurang

berperan, (2) 25% - 50% = cukup berperan, (3). 50% - 75% = berperan, (4). > dari 75% = sangat berperan

D. Pembahasan

1. Peranan DPRD Kabupaten Batanghari Dalam Melaksanakan Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.

Tabel 1. Perda Kabupaten Batanghari yang Dihasilkan DPRD Periode 2009 s/d April 2013 berdasarkan materi Perda :

No	Materi Perda	Tahun					Jumlah
		2009	2010	2011	2012	2013	
1.	APBD (Penetapan & Perubahan & Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)	1	2	3	2		8
2.	Memberi beban masyarakat (retribusi, Pajak, Izin Usaha) :	3	-	11	9	3	26
3.	Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	-		4		4	8
4.	Diperintahkan Peraturan Per-uu-an yang lebih tinggi : 1. Bantuan Keuangan kepada Parpol 2. Laporan Keuangan Daerah (LKD) 3. Sumbangan Pihak ketiga 4. Pengelolaan Keuangan Desa 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)		1 1		1 1		1 1 1 1 1
5.	Dibuat sesuai kebutuhan/tuntutan masyarakat daerah : - Penyertaan Modal Kepada Bank Jambi - Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Permukaan - Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Pencabutan Perda - Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan - Badan kerjasama antar desa - Kewajiban Mampu Baca Tulis Alquran dan Melaksanakan Sholat Fardhu Bagi Siswa yang Beragama Islam.	1 1	1	1		6	2 1 1 7 1 1 1
	Jumlah	6	5	22	13	15	61

Sumber data : Sekretariat DPRD Kab. Batanghari

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sejak tahun 2009 sampai bulan April tahun 2013 telah dihasilkan sebanyak 61 buah perda, dengan rincian tahun 2009 sebanyak 6 perda, tahun 2010 sebanyak 5 perda, tahun 2011 sebanyak 22 perda, tahun 2012 sebanyak 13 perda dan tahun 2013 sebanyak 15 buah perda.

Untuk mengetahui berapa prosentase perda yang rancangannya berasal dari DPRD dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif DPRD :

No	Inisiatif Penyusunan Raperda	Jumlah (buah)	%
1.	Dari pihak kepala daerah	59 buah	96,72 %

Berdasarkan data penelitian terhadap jumlah peraturan daerah yang dihasilkan DPRD Periode 2009 – 2014 hingga bulan April 2013, dapat dilihat berdasarkan pengelompokan materi Perda sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

2.	Dari DPRD	2 buah	3,28 %
	Jumlah	61 buah	100 %

Sumber data : hasil penelitian

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 61 buah perda yang telah dihasilkan, 59 perda (97,72%) rancangannya bersal dari kepala daerah dan hanya 2 buah perda (3,28%) yang rancangannya berasal dari DPRD.

Berdasarkan prosentase Perda yang rancangannya berasal dari DPRD tersebut yaitu sebesar 3,28%, maka sesuai tolok ukur yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa peranan DPRD Kabupaten Batanghari dalam pelaksanaan hak mengajukan rancangan peraturan daerah dapat dikatakan

kurang berperan.

Meskipun demikian, hal ini merupakan langkah maju karena pada periode sebelum-sebelumnya, DPRD kabupaten Batanghari belum pernah menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan Raperda. Dengan sudah adanya Raperda inisiatif ini diharapkan dapat lebih memotivasi DPRD guna merancang Raperda lainnya, terutama dalam menghasilkan Raperda yang lebih responsif guna memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Adapun dua Perda yang rancangannya berasal dari DPRD yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Manara Telekomunikasi, dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kewajiban Mampu Baca Tulis Al-Quran dan Melaksanakan Sholat Fardhu Bagi Siswa yang Beragama Islam.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peranan DPRD Kabupaten Batanghari Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Meskipun peraturan perundang-undangan yang berlakunya utamanya adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah memberikan ruang yang memungkinkan DPRD untuk menjalankan fungsinya melaksanakan hak mengajukan Raperda. Namun dalam implementasinya peranan DPRD dalam pelaksanaan hak mengajukan perda ternyata masih kurang berperan. Untuk itu hal ini akan dilihat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan sebelumnya.

a. Kualitas Anggota DPRD

Kualitas anggota DPRD sangat menentukan agar mampu memainkan peranan dalam arti mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajiban secara efektif dan menempatkan kedudukannya secara proporsional. Untuk itu anggota DPRD harus didukung dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan.

Untuk mengetahui tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Batanghari dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 : Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Batanghari Periode 2009-2014

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1.	S2	6	20,00
2.	S1	9	30,00
3.	Diploma	1	3,33
4.	SLTA	14	46,67
	Jumlah	30	100

Sumber data : Sekretariat DPRD Kabupaten Batanghari

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa

tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Batanghari tergolong tinggi dan bervariasi, yaitu bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 20%, S1 sebesar 30%, Diploma 3,33 % dan SLTA sebanyak 46,67%.

Meskipun tergolong tinggi, tetapi bidang ilmu yang dimiliki juga sangat bervariasi dilihat dari gelar yang dimiliki. Latar belakang pendidikan yang dimiliki kurang mendukung kemampuan sebagai anggota DPRD khususnya dibidang penyusunan Ranperda. Dimana pengetahuan tersebut biasanya dimiliki oleh sarjana hukum, atau sarjana bidang pemerintahan, sedangkan anggota DPRD Kabupaten Batanghari sangat minim yang mempunyai latar belakang pendidikan sarjana hukum atau sarjana bidang pemerintahan. Dari 6 orang (20%) berpendidikan S2, 2 orang bergelar Sarjana Ekonomi Magister Manajemen (SE,MM), 1 orang bergelar Sarjana Ekonomi Magister Ekonomi (SE,ME), 1 orang bergelar Sarjana Agama, Magister Pendidikan dan Magister Hukum (S.Ag,Mpd, MH), 1 orang bergelar Magister Sosial, Magister Sains (M.Sos,MSi) dan 1 orang lagi adalah Magister Agama (MA). Kemudian dari 9 orang (30%) yang berpendidikan S1, terdiri dari 1 orang Sarjana Komputer (S.Kom), 1 orang Sarjana Ekonomi dan Sarjana Politik (SE,Sip), 2 orang Sarjana Ekonomi (SE), 2 orang Sarjana Teknik (ST), 1 orang Insinyur (Ir), 1 orang Sarjana Pendidikan (SPd), dan hanya 1 orang Sarjana hukum (SH). Beberapa diantara sarjana tersebut juga baru menamatkan kuliah setelah menjadi anggota DPRD.

Data di atas menunjukkan menunjukkan kurangnya sumber daya manusia anggota DPRD yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum dan pemerintahan, berkaitan dengan kemampuan *legal drafting* yang berhubungan dengan bidang tugas DPRD untuk menyusun Raperda. Kemampuan tentang teknik penyusunan Raperda ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang dimiliki. Sementara dari data anggota DPRD terlihat bahwa yang memiliki latar belakang pendidikan yang terkait dengan bidang tugas DPRD untuk menyusun Raperda sangat sedikit, seperti yang berpendidikan sarjana hukum hanya 1 (satu) orang dan sarjana ilmu politik 1 orang. Dengan demikian tentunya mempengaruhi kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh DPRD guna menyusun suatu Raperda.

Selain latar belakang pendidikan, juga dipengaruhi oleh pengalaman yang dapat menunjang kinerja sebagai anggota DPRD. Di

samping pengalaman dalam bidang organisasi dan kemasyarakatan, juga pengalaman di bidang pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan sebelum menjadi anggota DPRD. Hal tersebut digambarkan dalam table berikut :

Tabel 5. Jenis Pekerjaan Anggota DPRD Sebelum Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Batanghari.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
1.	Dosen	2	6,67
2.	Pegawai PTPN	1	3,33
3.	Wiraswasta	17	56,67
4.	Swasta	5	16,67
5.	Kades	2	6,67
6.	Ketua KUD	1	3,33
7.	Pendamping Jemaah Haji	1	3,33
8	Ketua Darma Wanita Kab.Batanghari	1	3,33
	Jumlah	30	100

Sumber data : Sekretariat DPRD Kab. Batanghari

Berdasarkan tabel di atas terlihat latar belakang pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Batanghari sangat bervariasi jenis pekerjaannya, yaitu Dosen (6,67%), Pegawai PTPN (3,33%), , Kades (6,67%), Ketua KUD (3,33%), Pendamping Jemaah haji (3,33%), Ketua Darma wanita (3,33%). Selebihnya adalah Wiraswasta (56%) dan Swasta (16,67%)

Data di atas menunjukkan bahwa disamping latar belakang yang beragam, latar belakang pekerjaan sebelum menjadi anggota DPRD juga sangat bervariasi. Dari data tersebut terlihat anggota DPRD yang mempunyai basis di bidang pemerintahan, seperti Dosen, Kades, Ketua Dharma Wanita. Terlihat bahwa jumlah anggota DPRD yang berpengalaman di bidang pemerintahan jumlahnya lebih kecil dari mereka yang berasal dari kalangan wiraswasta maupun swasta yang didalamnya juga mencakup sebagai ibu rumah tangga..

Untuk itu mestinya anggota DPRD perlu didukung dengan pelatihan-pelatihan yang menunjang kinerja sebagai anggota DPRD, khususnya pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah. Terkait dengan hal ini, berdasarkan data yang diperoleh dari responden, 3 (tiga) orang responden telah mengikuti pelatihan lebih dari dua kali, 1 orang baru mengikuti pelatihan satu kali, sedangkan 3 orang responden lainnya menyatakan belum pernah mendapat pelatihan tentang penyusunan rancangan peraturan daerah selama menjadi anggota DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diperoleh anggota DPRD, selain minim juga belum merata terhadap semua anggota DPRD.

Perbedaan latar belakang pendidikan dan

pengalaman, serta kurangnya sumber daya anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang menunjang kinerja DPRD dalam pengajuan Raperda, ditambah lagi dengan minimnya pelatihan-pelatihan yang diperoleh, tentunya mempengaruhi peranan DPRD dalam pengajuan Raperda.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari responden tentang kendala-kendala yang menyebabkan kurangnya peranan DPRD dalam menggunakan hak inisiatifnya, diketahui bahwa semua (100%) responden mengakui hal itu disebabkan karena terbatasnya kemampuan anggota DPRD untuk menyusun suatu Raperda. Terbatasnya pengetahuan tersebut disebabkan berbagai alasan sebagaimana diungkapkan responden, seperti karena latar belakang sumber daya anggota DPRD yang beragam, kurangnya perangkat yang dimiliki DPRD, sangat minimnya anggota DPRD yang mempunyai latar belakang pendidikan sarjana hukum dan ilmu pemerintahan, hingga disebabkan karena kurangnya referensi dan informasi dan pengetahuan tentang payung hukum yang berkenaan dengan Ranperda yang hendak diajukan. Selain itu, ada juga responden yang mengungkapkan bahwa anggota DPRD sangat disibukkan dengan banyaknya Ranperda yang disampaikan oleh Kepala Daerah yang harus dilakukan pembahasan, serta banyaknya kesibukan karena banyaknya persoalan-persoalan yang dilaporkan masyarakat yang harus mendapatkan prioritas, seperti masalah konflik lahan antara masyarakat dengan pengusaha.

b. Peraturan Tata Tertib DPRD.

Peraturan Tata Tertib DPRD merupakan acuan bagi DPRD untuk menjalankan tugasnya. Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Batanghari Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD, pelaksanaan hak mengajukan rancangan peraturan daerah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 74. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak mengajukan rancangan peraturan daerah merupakan hak prerogatif anggota DPRD sesuai ketentuan UU Nomor 32 tahun 2004.

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD tersebut, tidak mengatur persyaratan yang memberatkan bagi anggota dalam pelaksanaan hak mengajukan Ranperda. Namun telah memberikan peluang dan kemudahan bagi anggota DPRD untuk mengajukan Raperda, sehingga tidak lagi menjadi hal yang menyebabkan kurangnya inisiatif DPRD dalam menggunakan hak mengajukan Raperda. Hal ini

juga diakui oleh responden anggota DPRD yang menyatakan bahwa ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD tidaklah menjadi hal yang menyulitkan bagi DPRD untuk mengajukan Raperda.

c. Sarana dan Prasarana

Berkaitan dengan sarana yang ada, hasil wawancara dengan responden dapat diketahui bahwa sarana yang ada seperti fasilitas kerja maupun transportasi yang ada, dapat dikatakan sudah cukup sebagai alat untuk tercapainya tujuan. Sedangkan tentang perpustakaan, semua responden (100%) mengakui masih kurang lengkapnya perpustakaan dengan bahan-bahan mengenai literatur maupun peraturan perundang-undangan yang baru berlaku, sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas DPRD. Disamping itu juga ada responden yang mengeluhkan kenyamanan fasilitas perpustakaan pada saat membaca.

Berkaitan dengan Tenaga Ahli DPRD guna menunjang kualitas sumber daya anggota DPRD, berdasarkan informasi yang penulis peroleh bahwa DPRD Kabupaten Batanghari telah dilengkapi dengan Tenaga Ahli. Dari 6 (enam) fraksi, masing-masing dilengkapi dengan 1 (satu) orang Tenaga Ahli, dan dari 3 (tiga) komisi yang ada, masing-masing komisi juga dilengkapi dengan 1 (satu) Tenaga Ahli. Jadi jumlah keseluruhan tenaga ahli di DPRD Kab. Batanghari semuanya berjumlah 9 (sembilan) orang. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan responden diketahui bahwa Tenaga Ahli yang ada tersebut kurang berkompeten dalam menunjang kinerja DPRD khususnya dalam penyusunan Ranperda. Selama ini keterlibatan tenaga ahli dalam membantu tugas-tugas DPRD ini hanya sewaktu-waktu bila diperlukan, karena itu tenaga ahli jarang datang dan bertemu dengan anggota DPRD.

Tidak kalah pentingnya yaitu adanya anggaran atau dana yang tersedia agar DPRD dapat menjalankan fungsinya. Sehubungan dengan ini, berdasarkan data yang diperoleh dari responden, sebanyak 5 (lima) orang responden (71,4%) mengungkapkan bahwa belum ada anggaran yang dialokasikan bagi anggota DPRD untuk mengajukan Ranperda. Selain itu, anggaran untuk Tenaga Ahli juga masih terbatas, begitupula anggaran untuk mengadakan pelatihan-pelatihan bagi anggota DPRD.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, jelas bahwa dari ketiga faktor tersebut, yang mempengaruhi peranan DPRD

Kabupaten Batanghari dalam penggunaan hak mengajukan Ranperda dipengaruhi oleh faktor kualitas anggota DPRD, faktor belum memadainya sarana perpustakaan yang diperlukan untuk mendapatkan informasi bagi anggota DPRD, dan juga tidak adanya alokasi anggaran secara khusus untuk menyusun rancangan peraturan daerah.

E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Peranan DPRD Kabupaten Batanghari dalam melaksanakan hak mengajukan rancangan peraturan daerah dapat dikatakan masih kurang. Hal ini karena dari 61 Perda yang telah dihasilkan, hanya 2 Perda (3,28%) yang rancangannya berasal dari inisiatif DPRD. Sungguhpun demikian, hal ini dapat dikatakan sebagai langkah maju oleh DPRD Periode 2009-2014. Sebab DPRD sebelumnya di Kabupaten Batanghari belum pernah menggunakan hak mengajukan rancangan peraturan daerah tersebut.
2. Fakto-faktor yang mempengaruhi kurangnya peran DPRD Kabupaten Batanghari dalam pelaksanaan hak mengajukan rancangan peraturan daerah dilihat dari tiga faktor internal DPRD yaitu (1) faktor kualitas anggota DPRD, (2) faktor tata tertib DPRD dan (3) faktor sarana prasarana. Dari ketiga faktor internal tersebut, ternyata bahwa kurangnya peranan DPRD dalam pelaksanaan hak mengajukan rancangan peraturan daerah ada dua faktor yaitu faktor kualitas anggota DPRD dan faktor sarana prasarana yang dimiliki. Dilihat dari kualitas anggota DPRD, meskipun umumnya berpendidikan tinggi, namun pendidikan yang dimiliki tersebut tidak mendukung kemampuan DPRD dalam merancang suatu peraturan daerah, ditambah lagi dengan kurangnya pelatihan-pelatihan khususnya dalam penyusunan Ranperda. Dilihat dari faktor sarana prasarana, sarana perpustakaan diakui belum dilengkapi dengan referensi-referensi yang diperlukan guna menunjang kelancaran tugas-tugas DPRD. Walaupun sudah ada Tenaga Ahli, namun kurang berkompeten dalam menunjang kinerja anggota DPRD dalam menyusun Ranperda. Begitupula dalam hal anggaran yang ternyata belum ada anggaran yang dialokasikan bagi anggota DPRD untuk menyusun Ranperda.

Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya peranan DPRD tersebut, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu upaya untuk peningkatan kualitas anggota DPRD melalui pemberian latihan-latihan khususnya dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak luar seperti dengan perguruan tinggi.
2. Agar Tenaga Ahli yang dipilih dalam menunjang kinerja DPRD adalah orang-orang yang betul-betul berkompeten yang mampu menunjang fungsi DPRD khususnya dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah, misalnya diambilkan dari perguruan tinggi. Selain itu, Tenaga Ahli perlu diberi ruang untuk lebih optimal membantu tugas-tugas DPRD, sehingga tidak hanya datang sewaktu-waktu saja, tetapi lebih diberdayakan termasuk dalam merumuskan atau merancang Raperda yang berasal dari inisiatif DPRD.
3. Perlu kiranya menyediakan anggaran bagi pelaksanaan hak anggota dalam menyusun Ranperda, sehingga anggota DPRD termotivasi melaksanakan hak mengajukan Ranperda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gaffar Karim, Editor, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, Editor, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Marbun, *DPRD Pertumbuhan Masalah dan Masa depannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Supardan Moedung, *Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hal. 22
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Sadu Wasistiono dan Ondo Riani, Editor, *Prosiding Seminar Nasional Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif dalam Rangka pelaksanaan Otonomi Daerah*, Pusat Kajian Pemerintahan STPDN dan Alqaprint Jatimangor, Bandung, 2002.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah